



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VITALIS GOKO RATO**;
2. Tempat lahir : Marenda Wuni;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Marenda Wuni, Desa Marenda Wuni,
Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/ADV-YBD/SK.PID/2023 tanggal 20 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register Nomor : W26-U9/5/HK.01/I/2023/PN Wkb tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VITALIS GOKO RATO** bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman Kekerasan terhadap Petugas yang sedang Menjalankan Tugas yang Sah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 212 KUHP, dan dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum dengan nomor PDM-79/N.3.20/Eoh.2/12/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **VITALIS GOKO RATO** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang Parang Dengan Hulu Parang Terbuat Dari Gading Berwarna Putih
 - 1 (satu) Buah Kursi Berwarna Hijau
4. Menetapkan agar terdakwa VITALIS GOKO RATO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **VITALIS GOKO RATO** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lapangan Wee Patando, Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya**",. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 wita korban IPDA I GUSTI NGURAH JAGA ANTARA yang merupakan Kepala Kepolisian Sektor Wewewa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: Kep/217/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang saat itu sedang berada di Mako Polsek Wewewa Timur mendapatkan pengaduan Via Telpn dari seorang laki-laki bernama YOHANES ZOGARA bahwa adanya keributan yang terjadi dirumahnya yang sedang kedukaan di Lapangan Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan lelaki YOHANES ZOGARA tersebut meminta bantuan polsek Wewa Timur untuk mengamankan orang yang membuat keributan tersebut dan setelah menerima laporan tersebut korban bersama dengan dua orang anggotanya yaitu MARINUS KILMANDANG dan SIMON DAMA NUNA langsung berangkat dari mako Polsek Wewewa Timur menuju ketempat kedukaan yang dimaksudkan dan pada saat sampai ditempat tersebut MARINUS KILMANDANG dan SIMON DAMA NUNA menunggu dikendaraan dan korban masuk kedalam tempat duka untuk bertemu dengan YOHANES ZOGARA dan menanyakan siapa orang yang membuat keributan dan saat itu YOHANES ZOGARA mengatakan bahwa terdakwa VITALIS GOKO RATO yang membuat keributan ditempat tersebut dan setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb



itu korban menghampiri terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa korban menghimbau terdakwa agar tidak membuat keributan ditempat tersebut karena sedang dalam situasi kedukaan dan banyak orang ditempat tersebut dan korban mengajak terdakwa untuk ikut dengan korban ke Polsek Wewewa Timur agar situasi ditempat duka tersebut Kembali aman, namun pada saat itu juga terdakwa tidak terima dan langsung mencabut parang milik terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah kursi plastik yang berada disamping terdakwa dan setelah itu terdakwa menarik kerah baju korban sambil mengayunkan parang terdakwa kearah leher korban namun tidak sampai mengenai leher korban karena korban menghindar dan selanjutnya terdakwa Kembali mengayunkan parang miliknya kearah leher korban namun dicegah oleh saksi PETRUS BILI dengan cara menahan tangan kanan terdakwa yang memegang parang, selanjutnya korban langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali ke udara dan pada saat yang bersamaan masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian langsung membantu korban untuk mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Wewewa Timur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **VITALIS GOKO RATO** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lapangan Wee Patando, Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**",. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 wita korban IPDA I GUSTI NGURAH JAGA ANTARA yang merupakan Kepala Kepolisian Sektor Wewewa Timur, yang saat itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Mako Polsek Wewewa Timur mendapatkan pengaduan Via Telpn dari seorang laki-laki Bernama YOHANES ZOGARA bahwa adanya keributan yang terjadi dirumahnya yang sedang kedukaan di Lapangan Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan lelaki YOHANES ZOGARA tersebut meminta bantuan polsek Wewa Timur untuk mengamankan orang yang membuat keributan tersebut dan setelah menerima laporan tersebut korban bersama dengan dua orang anggotanya yaitu MARINUS KILMANDANG dan SIMON DAMA NUNA langsung berangkat dari mako Polsek Wewewa Timur menuju tempat kedukaan yang dimaksudkan dan pada saat sampai ditempat tersebut MARINUS KILMANDANG dan SIMON DAMA NUNA menunggu dikendaraan dan korban masuk kedalam tempat duka untuk bertemu dengan YOHANES ZOGARA dan menanyakan siapa orang yang membuat keributan dan saat itu YOHANES ZOGARA mengatakan bahwa terdakwa VITALIS GOKO RATO yang membuat keributan ditempat tersebut dan setelah itu korban menghampiri terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa korban menghimbau terdakwa agar tidak membuat keributan ditempat tersebut karena sedang dalam situasi kedukaan dan banyak orang ditempat tersebut dan korban mengajak terdakwa untuk ikut dengan korban ke Polsek Wewewa Timur agar situasi ditempat duka tersebut Kembali aman, namun pada saat itu juga terdakwa tidak terima dan langsung mencabut parang milik terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah kursi plastik yang berada disamping terdakwa dan setelah itu terdakwa menarik kerah baju korban sambil mengayunkan parang parang terdakwa kearah leher korban namun tidak sampai mengenai leher korban karena korban menghindar dan selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya kearah leher korban namun dicegah oleh saksi PETRUS BILI dengan cara menahan tangan kanan terdakwa yang memegang parang, selanjutnya korban langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali ke udara dan pada saat yang bersamaan masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian langsung membantu korban untuk mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Wewewa Timur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Gusti Ngurah Jaga Antara**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di Lapangan Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 september 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi sedang berada di Mako Polsek Wewewa Timur kemudian Saksi mendapat pengaduan via telepon dari Yohanis Zogara bahwa adanya keributan yang terjadi dirumah yang sedang kedukaan di Lapangan Wee Patando Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Yohanis Zogara meminta bantuan dari Polsek Wewewa Timur untuk mengamankan orang yang membuat keributan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut yang Saksi lakukan adalah Saksi bersama dengan dua orang anggota yakni Marinus Kilimandang dan Simon Dama Nuna langsung berangkat dari Mako Polsek Wewewa Timur menuju ketempat kedukaan yang dimaksudkan diatas dan pada saat sampai ditempat tersebut dua anggota Saksi yakni Marinus Kilimandang dan Simon Dama Nuna menunggu di kendaraan sedangkan Saksi masuk ketempat duka untuk bertemu dengan Yohanis Zogara dan Saksi menanyakan siapa orang yang membuat keributan dan pada saat itu Yohanis Zogara mengatakan bahwa pelaku adalah Terdakwa Vitalis Goko Rato yang membuat keributan di tempat tersebut dan setelah itu Saksi langsung menghampiri Terdakwa Vitalis Goko Rato dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut Saksi menghimbau agar Terdakwa tidak membuat keributan ditempat tersebut karena sedang dalam situasi kedukaan dan banyak orang ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut dengan Saksi ke Polsek Wewewa Timur agar situasi ditempat duka tersebut kembali aman namun pada saat itu juga Terdakwa tidak terima dan langsung mencabut parang milik Terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut kearah kursi plastik yang berada disamping Terdakwa dan setelah itu Terdakwa



langsung menarik kerah baju Saksi sambil mengayunkan parangnya kearah leher Saksi namun tidak sampai mengenai leher Saksi karena Saksi menghindar dan selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya kearah leher Saksi namun dicegah oleh Petrus Bili dengan cara menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang parang selanjutnya Saksi langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali pada saat yang bersamaan masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian langsung membantu Saksi untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto lokasi kejadian dalam berkas perkara kepada saksi, Saksi menyatakan benar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta maaf karena pada saat itu Saksi masih trauma sehingga Saksi tidak menjawab telepon dari istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa, bahkan pada saat Terdakwa ditahan di Polres Saksi masih mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Wewewa Timur sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa ketika diperlihatkan kursi berwarna hijau dan parang kepada Saksi, atas barang bukti tersebut benar kursi yang dirusakkan oleh Terdakwa dan parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah leher Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa adalah 50 cm;
- Bahwa Saksi rasa bau alkohol pada Terdakwa pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Petrus Bili alias Petrus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban I Gusti Ngurah Jaga Antara pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Lapangan Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi lihat langsung pada saat Terdakwa mengayunkan Parang terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang menonton masyarakat Kampung Weepatando, Desa Weepatando Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya yang sedang memotong kerbau dimana pada saat itu acara kedukaan di Kampung tersebut lalu korban I Gusti Ngurah Jaga Antara selaku Kapolsek Wewewa Timur menegur Saksi dan menanyakan kepada Saksi dimana tempat Terdakwa Vitalis Goko Rato berada dan Saksi langsung menunjuk tempat Terdakwa tersebut dan Saksi juga mengikuti korban yang menuju ke Terdakwa dari belakang;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu korban memberikan himbauan dan mengajak Terdakwa ke Polsek Wewewa Timur karena Terdakwa membuat keributan pada acara kedukaan tersebut namun Terdakwa tidak terima apa yang Kapolsek himbau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak terima himbauan tersebut dan Terdakwa langsung mencabut parang miliknya kemudian dalam keadaan duduk memukul kursi yang berada disampingnya dan langsung berdiri memegang kearah baju dari korban dan mengayunkan yang dia bawa kearah leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada ayun parang pertama korban, korban sempat menghindar ayunan parang tersebut lalu pada ayunan kedua korban menghindar dan langsung mengambil senjata yang korban bawa dan langsung menembak ke udara sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat ayunan yang kedua tersebut Saksi langsung menangkap tangan Terdakwa dan langsung mengamankan parang miliknya dan Saksi juga memutar tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu anggota Polsek bersama korban langsung membawa Terdakwa ke Polsek Wewewa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat itu adalah menangkap tangan Terdakwa akan tetapi parang Terdakwa Saksi tidak tahu dimana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/217/V/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri Daerah Nusa Tenggara Timur atas nama I Gusti Ngurah Jaga Antara;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban I Gusti Ngurah Jaga Antara pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Lapangan Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah duka milik Yohanis Zogara yang bertempat di Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung bergabung dengan para tamu yang datang ditempat duka tersebut dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi minuman keras hingga Terdakwa mabuk dan mulai berbicara tidak jelas serta membuat keributan di tempat duka tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WITA Terdakwa dihampiri oleh korban kemudian korban menegur Terdakwa agar tidak mengkonsumsi miras di tempat tersebut dan jangan membuat keributan ditempat duka namun dalam keadaan mabuk Terdakwa langsung mencabut parang Terdakwa dan melakukan pengancaman terhadap korban dengan cara mengayunkan parang kearah korban selanjutnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang terhadap korban 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang terhadap korban karena Terdakwa khilaf dan Terdakwa mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan hulu parang terbuat dari gading berwarna putih;
2. 1 (satu) buah kursi berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA telah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara bertempat di Lapangan Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara sedang berada di Mako Polsek Wewewa Timur kemudian Saksi mendapat pengaduan via telepon dari Yohanis Zogara yang meminta bantuan untuk mengamankan orang yang membuat keributan di acara kedukaan di Lapangan Wee Patando Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, sehingga Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara bersama dengan dua orang anggota yakni Marinus Kilimandang dan Simon Dama Nuna langsung berangkat dari Mako Polsek Wewewa Timur menuju ketempat kedukaan yang dimaksudkan;
- Bahwa Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara langsung menghampiri Terdakwa Vitalis Goko Rato dan menghimbau agar Terdakwa tidak membuat keributan ditempat tersebut karena sedang dalam situasi kedukaan dan banyak orang ditempat tersebut serta mengajak Terdakwa ke Polsek Wewewa Timur;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa tidak terima dan langsung mencabut parang milik Terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut kearah kursi plastik yang berada disamping Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menarik kerah baju Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara sambil mengayunkan parangnya kearah leher Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara namun tidak sampai mengenai leher Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara karena Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara menghindar dan selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya kearah leher Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara namun dicegah oleh Saksi Petrus Bili alias Petrus dengan cara menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang parang selanjutnya Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali pada saat yang bersamaan masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian langsung membantu Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengonsumsi minuman keras hingga Terdakwa mabuk dan mulai berbicara tidak jelas serta membuat keributan di tempat duka tersebut;
- Bahwa Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara sudah 4 (empat) tahun bertugas sebagai polisi di Polsek Wewewa Timur;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Vitalis Goko Rato dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya

Menimbang sub unsur diatas adalah bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur diatas maka dapat dikatakan bahwa telah terpenuhinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yang dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA telah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara bertempat di Lapangan Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara sedang berada di Mako Polsek Wewewa Timur kemudian Saksi mendapat pengaduan via telepon dari Yohanis Zogara yang meminta bantuan untuk mengamankan orang yang membuat keributan di acara kedukaan di Lapangan Wee Patando Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, sehingga Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara bersama dengan dua orang anggota yakni Marinus Kilimandang dan Simon Dama Nuna langsung berangkat dari Mako Polsek Wewewa Timur menuju ketempat kedukaan yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara langsung menghampiri Terdakwa Vitalis Goko Rato dan menghibau agar Terdakwa tidak membuat keributan ditempat tersebut karena sedang dalam situasi kedukaan dan banyak orang ditempat tersebut serta mengajak Terdakwa ke Polsek Wewewa Timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa tidak terima dan langsung mencabut parang milik Terdakwa kemudian mengayunkan parang



tersebut kearah kursi plastik yang berada disamping Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menarik kerah baju Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara sambil mengayunkan parangnya kearah leher Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara namun tidak sampai mengenai leher Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara karena Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara menghindar dan selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya kearah leher Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara namun dicegah oleh Saksi Petrus Bili alias Petrus dengan cara menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang parang selanjutnya Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali pada saat yang bersamaan masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian langsung membantu Saksi I Gusti Ngurah Jaga Antara untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengonsumsi minuman keras hingga Terdakwa mabuk dan mulai berbicara tidak jelas serta membuat keributan di tempat duka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/217/V/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri Daerah Nusa Tenggara Timur yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui korban yakni I Gusti Ngurah Jaga Antara menjabat sebagai PS Kapolsek Wewewa Timur Polres Sumba Barat Daya Polda NTT dan korban berada tempat kejadian bertujuan untuk mengamankan Terdakwa yang membuat keributan, sehingga menurut Majelis Hakim korban merupakan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau yang menurut kewajiban undang-undang;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau yang menurut kewajiban undang-undang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan hulu parang terbuat dari gading berwarna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) buah kursi berwarna hijau yang dalam kondisi rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vitalis Goko Rato tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan hulu parang terbuat dari gading berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kursi berwarna hijau;dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Robin Pangihutan, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

ttd./

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Bara Sidin

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Wkb